



PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2011/PA.Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :- -----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Bugis Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 28 tahun Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi dan alat bukti lain di persidangan ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 2 Agustus 2011 dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2011/PA.WGP. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut:- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/15/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende.- -----
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Nenek kandung Penggugat di Ende selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke Waingapu dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.- -----
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniaai seorang anak perempuan dan sekarang telah berusia 7 tahun, selama ini dalam asuhan Tergugat.- -----
4. Bahwa, sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 tahun rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak aman lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum- minuman keras dan mabuk- mabukan serta suka berjudi.- -----



b. Tergugat suka main perempuan, bila Penggugat menasehati Tergugat, justru Tergugat tidak terima baik, malah Tergugat marah-marah dan sering memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan dan pada saat itu Tergugat dilaporkan pada Polisi dan Penggugat divisum di rumah sakit Lindi Mara Waingapu.- -----

5. Bahwa, pada tahun 2009 Penggugat pergi ke Makassar karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi masalah dengan Tergugat dan Penggugat pulang kembali ke Waingapu dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bugis dari bulan Juni 2011 sampai sekarang.- -----

6. Bahwa, setelah Penggugat kembali ke Waingapu Tergugat sering membuat keributan dirumah Penggugat dalam keadaan mabuk dan suka melempari rumah Penggugat.- -----

7. Bahwa, pada tahun 2010 Penggugat dapat informasi dari keluarga Tergugat, kalau Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari perempuan simpanan.

8. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat bertemu Tergugat di jalan tanpa sebab Tergugat memukul Penggugat.- -----

9. Bahwa, dengan tingkah laku Tergugat tersebut maka keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bisa dibina dan dipertahankan, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai, sejahtera lahir batin sudah tidak mungkin lagi bisa dibina dan dipertahankan.- -----



Berdasarkan keterangan- keterangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu / Majelis Hakim agar :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian..

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian secara maksimal sudah diupayakan namun usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: : 04/15/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, yang telah dinazagelen dan dilegalisasi oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:-

1. Saksi I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat .
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan .
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat minum minuman keras sampai mabuk .



- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mabuk dan suka melempari rumah Penggugat.

- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak Tergugat memukul Penggugat tahun 2009, kemudian Penggugat pergi ke Makassar dan kembali ke Waingapu sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Tergugat.

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat main judi dan perempuan.

2. Saksi II, di bawah sumpah telah memberika keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum sampai mabuk.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat tapi melihat



lebam bekas pukulan pada Penggugat,
bahkan saksi kemudian melapor kasus
pemukulan itu kepada polisi.

-
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak Penggugat dipukul Tergugat lalu pergi ke Makassar tahun 2009 sampai sekarang. -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan Tergugat.
-
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat main judi dan perempuan. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat telah membenarkannya dan Penggugat menyatakan telah merasa cukup dengan segala keterangan dan bukti- bukti yang ada.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta memohon putusan. -----

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menganggap cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak patut untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. -----

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak ditempuh, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR (154 R.Bg), namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat- syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan cara- cara yang telah ditentukan, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan dan tidak melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil- dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.



Menimbang,

bahwa berdasarkan bukti P yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 04/15/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat telah goyah dan tidak rukun lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;- -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke hadapan sidang karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian dan pertimbangan menyangkut kualitas kedua saksi yang diajukan Penggugat ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 172 R.Bg, kedudukan orang tua tidak termasuk kelompok yang terlarang secara absolut menjadi saksi. Apalagi perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian yang didasarkan kepada alasan persengketaan dan perselisihan yang menjurus kepada *syiqaq* sebagaimana



yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualitas kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi;- -----

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, namun untuk memenuhi nilai kekuatan pembuktian, kedua saksi tersebut disyaratkan pula memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan melihat sendiri percekocokan dan perselisihan bahkan pemukulan antara Penggugat dan Tertgugat, sedang saksi Abdi Labai bin Aidu tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat adanya bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga saksi melaporkan sendiri kasus pemukulan Tergugat terhadap Penggugat kepada polisi. Demikian juga saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering melempar rumah Penggugat. Selanjutnya sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi ; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak melihat langsung adanya pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat namun saksi melihat tanda adanya bekas pukulan pada diri Penggugat, bahkan saksi mengakui telah melaporkan kasus pemukulan tersebut kepada polisis. Hal ini



menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan yang menjurus kepada kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui langsung bahwa Tergugat telah melakukan perjudian dan main perempuan, oleh karena itu dalil Penggugat tentang masalah itu patut untuk dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perkecokan dan perselisihan yang menjurus kepada pecahnya rumah tangga keduanya.
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. -----
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah dilaporkan karena kasus pemukulan itu kepada polisi. -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi sejak tahun 2009; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dibawah asuhan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang- undang Nomor 1



tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al- Qur’an, surat al- Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-

وَمِنْ لَّيَالِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
إِنَّ لَكُمْ فِيهَا لِحُبُلَ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda- tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh- jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.-

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu



kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : “menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”, -

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah *berdasar hukum* dan *beralasan* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan; --

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang



perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), maka segala biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat; --

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, MH sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.Ag, M.Ag dan Drs. H. Sartono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan



dibantu oleh Rugaya, SH sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA

Afrizal, S.Ag, M.Ag

Drs. H.

Moch. Bahrul Ulum, MH

Drs. H. Sartono

PANITERA PENGGANTI

Rugaya, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Jumlah : Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh
ribu rupiah)